BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelanggan air minum, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 869 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif dan Beban Tetap Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 652 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 869 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif dan Beban Tetap Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta berdasarkan Berita Acara Persetujuan Usulan Penyesuaian Tarif Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 690/08/DP/PDAM-Grt/VIII/2018 tanggal 3 Agustus 2018, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelanggan serta menyeimbangkan kebutuhan biaya operasional dengan hasil penjualan air, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif dan Beban Tetap Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 1400);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

Memperhatikan : Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Saran dan Pendapat Atas Draf Usulan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Nomor S-366/PW 10/4/2018 tanggal 26 Juni 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dnegan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Garut.
5. Direksi adalah Direksi PDAM Tirta Intan.
6. Air Minum adalah air minum produksi PDAM Tirta Intan.
7. Pelanggan adalah perorangan atau Badan yang memanfaatkan air minum dari PDAM Tirta Intan dan terdaftar sebagai pelanggan.
8. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tariff adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m^3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PDAM Tirta Intan yang wajib dibayar oleh pelanggan.
9. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara PDAM Tirta Intan dan pelanggan.
10. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk kebutuhan sendiri.
11. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
12. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.

BAB II
TARIF PEMAKAIAN AIR

Pasal 2

Tarif pemakaian air per meter kubik (m^3) ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum dengan perincian sebagai berikut:

a. kelompok I, terdiri dari:
   1. sosial umum; dan
   2. sosial khusus.

b. kelompok II, terdiri atas:
   1. rumah tangga I;
   2. rumah tangga II; dan
   3. rumah tangga III.
c. kelompok III, terdiri dari:
   1. niaga I;
   2. niaga II;
   3. niaga III;
d. kelompok IV
   1. industri kecil; dan
   2. industri besar.

Pasal 3

Besaran tarif berdasarkan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Selain pembayaran tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap pelanggan dikenakan pembayaran biaya beban tetap, berupa beban pemakaian minimum dan biaya administrasi.

(2) PDAM Tirta Intan mengenakan beban tetap bulanan kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.

(3) Volume pemakaian air minimun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi.

(4) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.

BAB III

TARIF PELAYANAN NON AIR

Pasal 5

(1) Selain tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM Tirta Intan juga memberlakukan tarif pelayanan non air yang terdiri dari:
   a. biaya sambungan baru;
   b. biaya pemeriksaan air lab;
   c. biaya penyambungan kembali;
   d. biaya denda;
   e. biaya penggantian meter rusak;
   f. biaya penggantian pipa persil; dan
   g. biaya non air lainnya.

(2) Besaran serta tata cara pembayaran atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

(1) Pembayaran rekening pemakaian air dilaksanakan setiap bulan, mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan yang sama.

(2) Pembayaran rekening pemakaian air yang dilakukan setelah tanggal 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh tagihan rekening pemakaian air minum dalam bulan tersebut.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 869 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif dan Beban Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 652 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 869 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif dan Beban Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 4 - 10 - 2018

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 4 - 10 - 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

Y A T I E R O H A Y A T I

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2018 NOMOR 45

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG PENYESUAIAN TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT

BESARAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT

KELOMPOK PELANGGAN	JENIS PELANGGAN	TARIF			
1	2	3			
KELOMPOK I		**0-30 m³**	**31-100 m³**	**>100 m³**	
a. Umum	1. kran umum 2. kamar mandi umum (non komersil) 3. terminal air 4. tempat ibadah	1.560	2.496	3.120	
		0-10 m³	**11-20 m³**	**21-30 m³**	**>30 m³**
b. Khusus	1. panti asuhan 2. yayasan sosial 3. klinik Pemerintah dan Puskesmas 4. instansi Pemerintah Tingkat Kecamatan dan dibawahnya 5. lembaga sosial 6. lembaga pendidikan dasar/menengah	2.496	3.120	3.774	4.368
KELOMPOK II		**0-10 m³**	**11-20 m³**	**21-30 m³**	**>30 m³**
a. Rumah Tangga I	1. rumah semi permanen 2. rumah sangat sederhana	2.808	3.432	4.056	4.680
b. Rumah Tangga II	Rumah selain rumah tangga I dan rumah tangga III	3.120	3.900	4.875	5.655
c. Rumah Tangga III	1. rumah besar diatas tipe rumah sederhana dan villa 2. *real estate* 3. rumah kost	4.680	6.630	8.580	10.530
d. Instansi	1. rumah sakit Pemerintah 2. lembaga pendidikan tinggi 3. instansi Pemerintah 4. instansi TNI dan Polri	6.825	7.020	7.215	7.800
KELOMPOK III		**0-10 m³**	**11-20 m³**	**21-30 m³**	**>30 m³**
a. Niaga I	1. warung/kios depan rumah 2. penjahit, warung internet, potong rambut, bengkel las kecil, bengkel kendaraan skala kecil, cuci motor, dan usaha kecil atau mikro lainnya	5.600	7.280	8.400	11.200

1	2	3			
b. Niaga II	1. WC umum komersil 2. air minum isi ulang 3. gudang 4. salon besar 5. cuci mobil/*steam* motor 6. gedung serbaguna, GOR dan sejenisnya 7. bengkel las besar	7.280	8.960	11.200	14.000
c. Niaga III	1. BUMN/BUMD, badan usaha swasta, kantor bank, asuransi dan lembaga keuangan lainnya 2. SPBU 3. kolam renang swasta 4. toko dan grosir 5. restoran 6. pasar swalayan/hotel 7. *dealer/showroom* kendaraan 8. praktek dokter, bidan, notaris, dan jasa profesional lainnya 9. klinik dan rumah sakit swasta 10. lembaga lain yang mencari keuntungan	11.200	12.600	14.000	22.400
KELOMPOK IV		**0-10 m³**	**11-20 m³**	**21-30 m³**	**>30 m³**
a. Industri Kecil	1. industri rumah tangga 2. industri mikro lainnya	9.520	12.880	15.680	22.400
		0-30 m³	**31-100 m³**	**>100 m³**	
b. Industri Besar	1. pabrik es 2. pabrik kimia 3. pabrik kertas 4. pabrik makanan/minuman 5. usaha besar/industri selain industri kecil	11.200	16.800	19.600	

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN